

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyadapan

Gambaran umum ini memberikan informasi terkait penyadapan, hal ini perlu diketahui untuk mendapatkan informasi dan kejelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai definisi secara umum dan hukum penyadapan.

1. Pengertian penyadapan

Penyadapan, atau yang dalam Black's Law Dictionary dijelaskan sebagai "*bugging*," merupakan bentuk pengawasan elektronik dimana percakapan dapat disadap, didengar, atau direkam secara elektronik, biasanya secara rahasia.²² Ini mencakup penggunaan perangkat elektronik seperti mikrofon tersembunyi untuk merekam informasi tanpa izin dari individu yang terlibat, seringkali dilakukan tanpa pengetahuan mereka yang sedang disadap.

Menurut penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU-ITE, penyadapan atau intersepsi merujuk pada serangkaian aktivitas seperti mendengarkan, merekam, mengubah, atau mencatat transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bersifat non-publik. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai jaringan komunikasi, baik kabel maupun nirkabel, seperti sinyal elektromagnetis atau radio frekuensi. Proses merekam ini melibatkan pemindahan informasi ke media penyimpanan seperti pita kaset atau piringan. Dalam praktiknya, penyadapan atau intersepsi melibatkan kegiatan yang dilakukan tanpa izin pihak terkait, bertujuan untuk

²² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: Thomson, 2004), hlm. 7.

mendengarkan atau merekam informasi secara rahasia, seringkali dengan tujuan memperoleh informasi rahasia atau privasi dari individu atau entitas lainnya.

2. Jenis-jenis penyadapan

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, teknologi penyadapan atau intersepsi komunikasi telah berkembang pesat. Wahyudi menjelaskan enam bentuk penyadapan yang ada saat ini:²³

1. Penyadapan Telepon Kabel, hal ini melibatkan pemasangan alat pada jaringan telepon umum (PTSN) untuk menyadap informasi yang melintas melalui telepon kabel.
2. Pemantauan Ponsel, penyadapan ini terfokus pada informasi yang dikirimkan pada telepon. Alat penyadap ponsel sekarang tersedia secara bebas di pasaran, memungkinkan individu yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penyadapan.
3. Pemantauan Internet, Ini melibatkan penangkapan data dalam dunia maya (*cyber space*), seperti pengiriman email.
4. Pemantauan Video, Teknologi intersepsi video seperti melalui CCTV yang dipasang untuk merekam aktivitas di area perekaman. Saat ini, CCTV memiliki kemampuan menganalisis detail halus seperti wajah atau bahkan kornea mata.

²³ Aditya, Panji. (2018, April, 29). *Rini-Sofyan Diduga Disadap, Pakar Jelaskan 6 Bentuk Penyadapan*. KumparanTECH. <https://kumparan.com/kumparantech/rini-sofyan-diduga-disadap-pakar-jelaskan-6-bentuk-penyadapan>. Diakses pada: 08-11-2023.

5. Pemantauan Lokasi, seperti penggunaan Global Positioning System (GPS) untuk mengetahui lokasi. Hal Ini menggunakan perangkat lunak sebagai pencatat dan pelacak secara *real-time*.
6. Penerabas Komunikasi, Praktik ini mencakup penanaman perangkat lunak seperti *malware* ke telepon untuk mengakses dan mengambil informasinya.

3. Mekanisme penyadapan

Penyadapan menjadi media pengungkap kejahatan yang serius dan berkembang, seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan narkoba. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan dapat mengidentifikasi pelaku korupsi atau mendakwanya tanpa menggunakan teknik penyadapan. Demikian pula dengan lembaga seperti Detasemen Khusus 88 dan Badan Narkotika Nasional yang memerlukan penyadapan untuk mengungkap kasus-kasus terorisme dan narkoba.

Namun, penggunaan penyadapan juga memiliki risiko serius pada HAM, terutama jika aturan-aturannya tidak memadai dan tidak terkendali. Penyadapan juga cenderung disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Mereka sering kali mengandalkan hasil penyadapan sebagai bukti utama tanpa mencoba menggunakan metode pembuktian lain dalam kasus pidana.

Peraturan hukum terkait penyadapan, khususnya dalam Undang-Undang KPK cuman secara terbatas mengatur tentang kewenangan untuk penyadapan. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang dalam melakukan penyadapan.

KPK menggunakan teknik sadap pada kasus-kasus korupsi, meskipun metodenya tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang KPK. Namun, ada aturan-aturan dan prosedur yang wajib dipatuhi, seperti yang tertuang di PERMEN lebih khusus dalam bidang Komunikasi dan Informasi No: 11/Per/ M. Kominfo/02/2006 mengenai cara menyadap informasi. Beberapa poin penting dari peraturan tersebut adalah:

1. Baik secara elektronik maupun non-elektronik KPK wajib memberikan identifikasi sasaran pada penyelenggara telekomunikasi,
2. Penyadapan wajib dilaksanakan sesuai dengan SOP seperti yang diatur oleh KPK. Dalam proses sadap harus dilaporkan pada Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan dilaksanakan tanpa mengacau proses komunikasi atau pemakai telekomunikasi
3. Pihak komunikasi harus memberikan bantuan pada KPK dengan menyiapkan kapasitas tertentu untuk penyadapan.
4. Untuk memastikan transparansi dan independensi, anggota pengawas yang terdiri dari tim telekomunikasi dan KPK dibentuk dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Yang diperoleh dari Informasi dalam penyadapan sifatnya tertutup dan tidak disebarluaskan kecuali untuk kepentingan hukum dalam memperjelas kasus korupsi. Dana terkait alat-alat sadap dibebankan kepada KPK, sementara dana kapasitas dari penyelenggara komunikasi.

Polri memiliki aturan dan prosedur sendiri dalam melakukan sadap seperti disebut di PERKAP tentang prosedur Cara Penyadapan Pusat Pemantauan Polri. Berikut adalah mekanisme yang dijelaskan dalam Perkap No. 5 tahun 2010:

1. Permintaan operasi sadap dimintakan penyidik atau penyidik Polri kepada Kabareskrim Polri atau Kapolda kepada Kabareskrim Polri, baik pada Mabes Polri maupun kewilayahan, permintaan ini juga disampaikan kepada Kapolri melalui tembusan.
2. Kabareskrim mempertimbangkan permohonan penyadapan yang diajukan oleh penyidik untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan prosedur. Jika dianggap cocok, izin pelaksanaan sadap diberikan; jika tidak, penyidik diberitahu melalui surat pemberitahuan.
3. Operasi penyadapan dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polri, diketuai oleh Kalakhar sesuai arahan Kabareskrim Polri.
4. Permohonan operasi penyadapan harus memuat laporan polisi, uraian tindak pidana yang dipersangkakan, alasan operasi penyadapan, informasi yang dicari, identitas target, periode operasi penyadapan, dan identitas penyidik yang ditunjuk. Juga harus ada surat pernyataan yang memastikan target operasi berdasarkan bukti yang cukup.
5. Penyidik dapat mengajukan permohonan penyadapan langsung kepada Pusat Pemantauan Polri dengan persetujuan Kabareskrim Polri jika dalam keadaan darurat. Namun, jika operasi dianggap tidak layak, operasi dihentikan dan informasi yang telah didapatkan tidak boleh diakses oleh penyidik.

6. Hasil penyadapan hanya boleh diakses oleh penyidik setelah mendapatkan izin Ketua Pengadilan. Selama izin belum diperoleh, hasil penyadapan tidak dapat diakses oleh penyidik.
7. Pelaksanaan sadap diawali proses *provisioning* di Pusat Pemantau Polri dan yang menyediakan jasa telekomunikasi dan operator nomor atau identitas yang dijadikan sasaran. *Provisioning* dilaksanakan oleh pegawai Sub Bidang Pengendali Sistem dan Prosedur Pusat Pemantauan Polri atas perintah Kalakhar Pusat Pemantauan ketika berizin oleh Kabareskrim Polri.
8. Pelaksanaan sadap dianggap darurat wajib dilaporkan kepada Kabareskrim dalam 24 jam. Hasil *provisioning* juga dilaporkan ke penyidik atau penyidik.

Jadi, Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010, dimulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan operasi dan pelaporan hasilnya kepada pihak yang berwenang.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

Frediman berpendapat bahwa Kejaksaan adalah bagian pada legal structure yang memastikan efektivitas pelaksanaan aturan-aturan hukum. Legal structure ini meliputi polisi, jaksa, pengadilan dan Lapas. Di UU Kejaksaan yang baru dijelaskan bahwa Kejaksaan ialah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi terkait kekuasaan kehakiman, terutama dalam menuntut dan kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa memiliki wewenang independen pada saat melaksanakan tugas dan fungsi penuntutan serta kewenangan lainnya, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Ini berarti KAJAGUNG bertanggung jawab atas independensi penuntutan yang didasarkan pada keadilan dan nurani.

Pasal 30 UU Kejaksaan mengatur wewenang Kejaksaan di beberapa bidang:

- a) Dalam bidang pidana, Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan, menjalankan putusan Hakim yang sudah inkrah, mengawasi jalannya putusan yang sifatnya pidana bersyarat, menyidangkan perkara pidana, menyukupi berkas perkara dan melakukan pengecekan kembali sebelum diserahkan pada pengadilan.
- b) Di bidang Perkara Perdata atau Perkara TUN jaksa memiliki kewenangan yang berlaku dalam ataupun di luar persidangan sebagai perwakilan Negara.
- c) Untuk ketertiban umum, Jaksa memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aturan-aturan hukum untuk keamanan, pengawasan barang cetakan, kepercayaan atau ideologi yang berpotensi membuat bahaya dimasyarakat atau negara, mencegah pemakaian dan pencemaran terhadap agama, serta melakukan kajian hukum dan statistik kejahatan.

Dalam International Criminal Law Congress ke-6 di Melbourne pada 1997, John Mc Kechine QC (Nicholas, 2007) menyampaikan, "Potensi pemecahan akhir dari kantor kejaksaan oleh pemerintah begitu jelas sehingga hampir tidak perlu diungkapkan. Jika sebuah pemerintah atau parlemen benar-benar ingin menghancurkan layanan penuntutan, keduanya mampu melakukannya. Parlemen bisa menghapus pengadilan. Pemerintah bisa menahan pendanaan. Menteri bisa menolak untuk mengangkat kembali direktur yang merepotkan sehingga rentan untuk dihancurkan."

Pernyataan Jhon Mc Kechine itu menyoroti instansi jaksa adalah lembaga sangat rentan terhadap campur tangan oleh lembaga lain seperti eksekutif dan legislatif. Jika pihak-pihak itu berusaha menghancurkan kejaksaan, keduanya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Legislatif memiliki kontrol melalui pembuatan undang-undang, sedangkan eksekutif memiliki peran administratif yang memungkinkan mereka untuk menahan dana atau bahkan mengganti Jaksa Agung.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 yang sudah mengalami perubahan melalui UU No 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah oleh UU No 13 Tahun 2022, Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disingkat PPU) merujuk pada aturan mengandung norma hukum yang berlaku secara umum. Aturan ini dibuat atau ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PPU

Kehidupan manusia sangatlah beragam dan kompleks, meliputi banyak aspek yang tak terhitung jumlahnya dan beragam jenisnya. Karenanya, suatu peraturan perundang-undangan tidak mungkin secara menyeluruh mencakup semua hal dengan detail dan jelas. Hal ini menyebabkan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam hukum, yang mengharuskan adanya pencarian dan penemuan aturan atau prinsip hukum yang sesuai dengan kebutuhan (*recthsvinding*).²⁴

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo sesuai pada cara di mana pengadilan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum atau penerapan aturan-aturan hukum pada suatu kejadian spesifik, secara umum diartikan sebagai proses pembentukan hukum.²⁵ Kewajiban mencari hukum baru jika aturannya tidak jelas dan tidak ada, dibutuhkan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.²⁶ Keberadaan pencarian hukum sangat memperoleh perhatian yang lebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis.

UU seperti kaidah umumnya, fungsinya untuk melindungi hak-hak masyarakat, oleh demikian wajib ditegakkan. Setiap UU pasti dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.²⁷ Karena aktifitas masyarakat begitu beragam dan tak terbatas jumlah serta variasinya, tidak

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, 39.

²⁶ Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81.

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 12.

mungkin untuk mencakupnya secara menyeluruh dan jelas oleh UU. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia memiliki kelebihan yang terbatas, hingga UU yang dibuat tidak sesuai dan tidak sempurna guna mengatur seluruh kegiatannya.²⁸

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah membutuhkan kemampuan untuk memprediksi potensi, arah, dan peluang di masa depan, serta mampu menganalisis serta mengatasi potensi hambatan dalam implementasinya. Perundang-undangan harus mencerminkan realitas kehidupan masyarakat, termasuk aspirasi dan arah yang diharapkan oleh masyarakat. Legitimasi peraturan tersebut didasarkan pada persyaratan yang terpenuhi saat pembuatannya harus bersandar di peraturan yang lebih tinggi. Pada penyusunannya PPU harus menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua orang tanpa kebingungan serta memastikan keselarasan antara Norma-norma. Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus mematuhi tata bahasa Indonesia, baik dalam penggunaan kata, kalimat, maupun ejaan yang benar.

Pembuatan PPU melibatkan penjelasan tahapan norma, di mana Hans Nawiasky mengembangkan konsep Hans Kelsen tentang lapisan aturan di dalam sebuah negara. Selain itu Nawiasky juga berpendapat bahwa aturan berjenjang dimulai pada norma yang lebih rendah hingga norma paling tinggi, atau disebut norma dasar. Selain itu, norma hukum juga dibagi dalam 4 golongan utama: norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.*, 37.

(*Staatsgrundgezets*), undang-undang formal (*Formell Gezetz*), dan aturan pelaksana dan otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*).²⁹

Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya; UUD 1945 adalah peraturan tertinggi di Indonesia. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam memenuhi kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang optimal, sangat penting untuk memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas, konsisten, dan standar mengenai proses pembentukan perundang-undangan. Hal ini harus berlaku sebagai panduan bagi semua lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Fokus utamanya adalah membangun Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum melalui pengembangan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, tujuan lainnya adalah memastikan perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum pada UUD 1945.

Secara garis besar pada lama DPR terdapat penjelasan mekanisme pembentukan UU, seperti berikut.³⁰

1. Tahap Perencanaan

Badan legislatif bertanggung jawab dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada fase ini, badan legislatif memiliki kewenangan untuk mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau

²⁹ Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006;

³⁰ Adimin. (2016). *Pembuatan Undang-Undang*. DPR-RI. <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>. Diakses pada 09-11-2023.

perwakilan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi. Selanjutnya, badan legislatif melakukan koordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk merancang dan menetapkan Prolegnas. Prolegnas yang mencakup rencana legislasi jangka menengah (selama 5 tahun) dan Prolegnas tahunan diresmikan melalui keputusan DPR. Dengan demikian, proses ini menekankan pada keterlibatan berbagai pihak dan kerjasama antar-lembaga untuk memastikan perencanaan legislasi yang holistik dan berkesinambungan.

2. Tahap Penyusunan

Proses pembuatan undang-undang dimulai dengan penyusunan naskah akademik oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi. Setelah itu, draft awal RUU disusun oleh pihak tersebut. Tahap berikutnya adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU, yang dilakukan dalam waktu maksimal 20 hari masa sidang setelah RUU diterima oleh badan legislatif. Koordinasi ulang dilakukan oleh badan legislatif dalam tahap ini.

Selanjutnya, RUU hasil harmonisasi diajukan oleh badan legislatif kepada pimpinan DPR. Rapat paripurna digelar untuk memutuskan nasib RUU usul inisiatif DPR, dengan tiga opsi keputusan, yaitu persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Jika keputusan adalah "persetujuan dengan perubahan," penyempurnaan RUU dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari masa sidang, yang dapat diperpanjang hingga 20 hari masa sidang.

RUU yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU

bersama DPR dalam waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden. Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan dalam pembuatan undang-undang, dengan melibatkan koordinasi dan konsolidasi antara lembaga-lembaga terkait.

3. Pembahasan

Proses pengambilan keputusan dalam pembahasan undang-undang melibatkan dua tahapan utama. Pertama, terdapat pembicaraan tingkat 1 yang melibatkan anggota DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Pembicaraan ini dilakukan dalam berbagai forum seperti rapat komisi, gabungan komisi, badan legislatif, badan anggaran, atau pansus. Tahapan ini bertujuan untuk mendiskusikan secara rinci berbagai aspek dan pertimbangan terkait RUU yang sedang dibahas.

Selanjutnya, tahapan kedua adalah pembicaraan tingkat 2, yang mencakup pengambilan keputusan resmi dalam rapat paripurna. Dalam tahap ini, hasil dari pembicaraan tingkat 1 dievaluasi, dan anggota DPR membuat keputusan final terkait nasib RUU tersebut. Proses ini dirancang untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang komprehensif dalam pengambilan keputusan legislatif.

4. Pengesahan

Melalui ketua DPR menyerahkan RUU ke Presiden agar dapat segera disahkan.

5. Pengundangan

Jika telah disahkan akan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan beberapa asas, di antaranya:³¹

- 1) Asas *Non-Retroaktif*, peraturan hanya dapat diterapkan ketika terjadi sesuatu setelah peraturan tersebut telah disahkan.
- 2) Asas Kedaulatan Undang-undang, peraturan tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Asas Pembaharuan, peraturan mengupayakan kesejahteraan formil dan materil bagi semua kalangan dengan pembaharuan (*welvarstaat*).
- 4) Asas Hierarki, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan rendah; peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- 5) Asas Khusus Mengesampingkan Umum, peraturan khusus mengesampingkan yang umum.
- 6) Asas *Lex Posteriori*, peraturan yang lebih baru membatalkan yang lebih lama.

Melanggar asas-asas ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidak-tertiban dalam sistem perundang-undangan. Sebaliknya, pengakuan dan penerapan asas-asas ini memastikan konsistensi dan kejelasan hukum dalam negara.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004, ada tiga kelompok asas yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu asas

³¹ Ni'matul Huda, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, hlm.12.

pembentukan yang baik, materi muatan, dan asas lain terkait bidangnya. Fokus pada asas pembentukan yang baik, Pasal 5 menguraikan beberapa prinsip esensial. Pertama, peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Kedua, kewenangan lembaga atau organ yang tepat harus terpenuhi. Ketiga, terdapat keselarasan antara jenis peraturan dan isi yang diatur. Keempat, pelaksanaannya harus memungkinkan dan dapat dijalankan dengan efektif. Kelima, peraturan perundang-undangan harus berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keenam, penyusunan peraturan perundang-undangan harus jelas dan teratur. Terakhir, proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka. Dengan demikian, asas pembentukan yang baik memberikan pedoman untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dengan prinsip-prinsip yang mendorong efektivitas, kejelasan, dan keterlibatan masyarakat.

Ayat (1) Pasal 6 merinci prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam merumuskan isi peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai fundamental seperti kemanusiaan, semangat kebangsaan, konsep kekeluargaan, pemajemukan antarbudaya, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesetaraan dalam hukum dan tata pemerintahan, keteraturan dan kepastian hukum, keseimbangan, keselarasan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan diarahkan untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut guna memastikan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, terdapat asas-asas lain untuk membantu melacak esensi atau tujuan utama dari suatu aturan dalam sistem hukum positif yang sesuai dengan bidang hukumnya, seperti asas legalitas, asas kebebasan berkontrak dll.

